



## Indonesia Travel Covid Insurance

**perlindungan komprehensif**  
bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)



**Indonesia Travel Covid Insurance** adalah Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap Covid-19 dan asuransi jiwa bagi **Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)** yang akan berkunjung ke Indonesia.

Produk Asuransi Bersama Indonesia Travel Covid Insurance termasuk dalam jenis asuransi kumpulan dan Individu.

## JENIS PRODUK

Kesehatan

## MATA UANG

Rupiah

## FITUR UTAMA PRODUK

### Usia Masuk Tertanggung

1. Syarat untuk menjadi Tertanggung sekurang-kurangnya dengan usia masuk minimum 0 (nol) hari dan setinggi-tingginya berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
2. Usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai Tertanggung, berdasarkan ulang tahun terakhir (*Last Birthday*).

### **Tertanggung**

Orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

### **Manfaat Pertanggungan**

Batas minimal manfaat asuransi sesuai dengan nilai layanan kesehatan dimana besar Uang Pertanggungan maksimum yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

### **Premi**

Tarif Premi sebesar 0,8 ‰ – 1,5 ‰ dari Uang Pertanggungan per 30 hari masa asuransi. Dalam hal masa asuransi kurang atau lebih dari 30 hari maka berlaku perhitungan proporsional harian.

### **Masa Asuransi**

Sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender.

### **Cara Pembayaran Premi**

Pembayaran premi dilakukan melalui transfer *Payment Gateway* atau metode lain yang ditentukan oleh Penanggung.

## **MANFAAT**

Berikut Manfaat Asuransi atas Produk Asuransi Bersama Indonesia Travel Covid Insurance:

- Rawat Jalan dengan ketentuan Tertanggung positif Covid-19 (dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium);
- Pelayanan kesehatan untuk isolasi mandiri di tempat rujukan yang ditunjuk oleh Penanggung termasuk bagi Tertanggung yang mengalami Kontak Erat dengan orang yang positif Covid-19;
- Rawat Inap (termasuk layanan pre & post Rawat Inap) apabila Tertanggung positif Covid-19 dan dilakukan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan jaringan Penanggung;

- Santunan meninggal dunia, apabila Tertanggung meninggal dunia akibat positif Covid-19 dalam masa asuransi maka kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk dibayarkan Uang Pertanggungan yang besarnya adalah selisih lebih antara batas/limit pertanggungan asuransi dengan layanan kesehatan yang diterima oleh Tertanggung (jika ada).

## BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya:

- a. Akuisisi
- b. Imbal Jasa\*)
- c. Asuransi
- d. Biaya lainnya yang timbul atas produk ini

\*) Imbal Jasa adalah komisi yang dibayarkan kepada Tenaga Pemasar Penanggung

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Pertanggungan

- Produk Asuransi Bersama Indonesia Travel Covid Insurance dapat dimiliki oleh **Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)** pada saat berada di Indonesia;
- Dalam hal terdapat ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah **Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)** wajib melakukan ketentuan sebagai berikut:
  1. Sebelum melakukan kunjungan ke Indonesia, **Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)** wajib telah melakukan vaksin Covid-19 (dibuktikan dengan sertifikat vaksin Covid-19 yang diterbitkan oleh Lembaga berwenang asal **Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)**);
  2. Melakukan test PCR maksimum 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau sesuai kebijakan Pemerintah dan memastikan hasil

test-nya negatif Covid-19 (dibuktikan dengan hasil rekam medis/test yang masih berlaku sesuai ketentuan Pemerintah Indonesia).

- Saat tiba di Indonesia, **Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)** menjadi Tertanggung jika telah terdaftar dan premi telah dibayarkan;
- Pemegang Polis mendaftarkan Tertanggung menggunakan Aplikasi Penanggung;
- Bukti kepesertaan asuransi akan diterbitkan oleh Penanggung kepada Tertanggung melalui email Tertanggung setelah Penanggung menerima data Tertanggung melalui portal web Penanggung yang diunggah oleh Pemegang Polis untuk polis kumpulan sedangkan untuk polis individu bukti kepesertaan asuransi akan diterbitkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui email Pemegang Polis setelah proses pendaftaran dan pembayaran Premi telah dilakukan oleh Pemegang Polis.

### **Pengajuan Klaim**

Klaim atas layanan kesehatan dijamin secara cashless pada fasilitas kesehatan Penanggung dengan alur :

1. Alur Pelayanan di Rumah Sakit
  - a. Tertanggung registrasi di loket pendaftaran;
  - b. Evaluasi visual oleh perawat;
  - c. Konsultasi dengan Dokter Spesialis;
  - d. Melakukan Swab PCR;
  - e. Jika hasil PCR positif maka Tertanggung dapat dilakukan Rawat Inap sesuai rekomendasi Dokter.
2. Alur Pelayanan Isolasi Mandiri
  - a. Tertanggung dengan hasil PCR positif tanpa gejala atau yang mengalami kontak erat, menghubungi *Contact Centre* untuk melakukan layanan medis;
  - b. *Contact Centre* Penanggung dan fasilitas kesehatan Penanggung berkoordinasi untuk layanan medis Tertanggung;
  - c. Isolasi Mandiri dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh Penanggung, yang diinformasikan melalui *Contact Centre* Penanggung;

- d. Semua layanan kesehatan Tertanggung selama melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang ditunjuk Penanggung menjadi jaminan oleh Penanggung.

Dalam hal tempat isolasi mandiri bagi Tertanggung dilakukan di hotel karantina atau tempat lain sesuai ketentuan Pemerintah setempat, maka:

1. Hotel Isolasi Terpusat (Isoter) atau tempat lain tersebut telah bekerjasama dengan Provider Penanggung (Ketua Konsorsium);
2. Selanjutnya proses monitoring atas Tertanggung tersebut dilakukan oleh Provider dan dijaminan oleh Penanggung sesuai tabel manfaat asuransi;
3. Apabila isolasi mandiri dilakukan pada Hotel Isolasi Terpusat (Isoter) atau tempat lain yang tidak bekerjasama dengan Provider Penanggung (Ketua Konsorsium) maka tidak menjadi jaminan asuransi;
4. Dalam hal isolasi mandiri dilakukan pada fasilitas kesehatan Pemerintah dan ditanggung seluruh biaya pelayanan Covid-19 oleh Pemerintah maka pelayanan kesehatan atas Tertanggung tidak menjadi jaminan asuransi.

Untuk pembayaran klaim meninggal dunia, pengajuan klaim dari Ahli Waris/Penerima Manfaat diajukan kepada Penanggung (Ketua Konsorsium) secara *reimbursement* dengan ketentuan:

1. Pembayaran klaim meninggal dunia harus diajukan secara tertulis wajib disampaikan oleh Penerima Manfaat kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia dari Penerima Manfaat kepada Penanggung;
  - b. *Fotocopy* identitas diri Tertanggung yang sah (Passport) dan masih berlaku termasuk identitas diri Penerima Manfaat;
  - c. *Fotocopy* Surat kematian dari Rumah Sakit/ Dokter yang berwenang & Resume Medis;

- d. Hasil pemeriksaan PCR terakhir oleh Tertanggung sebelum tanggal kematian;
- e. Nomor Rekening Penerima Manfaat.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kematian sesuai surat kematian dari Rumah Sakit/Dokter yang berwenang (2.c).

3. Apabila oleh sebab apapun klaim Manfaat Asuransi Jiwa tidak diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kematian Tertanggung, maka dengan lewat waktunya tersebut, pengajuan Klaim dianggap kedaluarsa dan Uang Pertanggungans sepenuhnya menjadi hak Penanggung serta Penanggung dibebaskan dari segala bentuk tuntutan ganti rugi dari pihak manapun.

### **Pembayaran Manfaat Asuransi**

- a. Uang Pertanggungans akan dibayar oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pembayaran Uang Pertanggungans. Ketentuan jangka waktu pembayaran ini tidak berlaku dalam hal Penanggung memerlukan investigasi lebih lanjut atas pembayaran Uang Pertanggungans.
- b. Bukti pembayaran Uang Pertanggungans oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan Uang Pertanggungans tersebut.

### **Informasi dan Pengaduan**

*Customer Service Mandiri Inhealth*

- Indonesia : 14073
- International : (+62)21 – 278 99973
- Email : [customerservice@mandiriinhealth.co.id](mailto:customerservice@mandiriinhealth.co.id)
- Mengunjungi Kantor Layanan Penanggung.

## PENGECUALIAN

Berikut pengecualian produk asuransi:

- *Pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang dilakukan secara tradisional/alternatif yang belum diakui oleh Kementerian kesehatan dan/atau Lembaga Resmi yang diakui oleh Pemerintah;*
- *Pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan dengan penyakit Covid-19 yang dijaminakan oleh Penanggung;*
- *Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini.*

## SHARING RISIKO

Sharing risiko dari ketua dan anggota Konsorsium:

Ketua:

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia : 30%

Anggota:

PT Central Asia Financial : 17,5%

PT Central Asia Raya : 17,5%

PT Asuransi Ciputra Indonesia : 17,5%

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial : 17,5%

## INFORMASI TAMBAHAN

### **Pemegang Polis**

Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan penanggung atas produk asuransi bersama Indonesia Travel Covid Insurance.

### **Premi**

Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung sehubungan dengan Asuransinya.

## **Kontak Erat**

Seseorang yang telah melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 (dengan atau tanpa menggunakan masker), dengan ketentuan jarak kurang dari 1 (satu) meter untuk total durasi selama 15 (lima belas) menit dalam 24 (dua puluh empat) jam terakhir seperti bersalaman, berpegangan tangan, atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan.

1. Pada saat kedatangan, Kontak Erat yang dipertanggungjawabkan terbatas pada tertanggung yang posisi duduk saat di pesawat/ bus berada di sebelah kanan dan/ atau kiri orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan penumpang tersebut juga merupakan Tertanggung atas produk Indonesia Travel Covid Insurance;
2. Pada saat di Hotel Isolasi Terpusat (Isoter) Tertanggung satu kamar dengan Tertanggung lain yang terkonfirmasi positif Covid-19, atau Tertanggung sebagai penghuni kamar yang sebelah kanan dan kiri kamarnya orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan termasuk dipertanggungjawabkan atas produk Indonesia Travel Covid Insurance;
3. Penetapan data kontak erat tertanggung sesuai dengan informasi dan data yang disampaikan oleh pemerintah setempat.

## **SIMULASI**

Mr X berusia 35 tahun yang berasal dari Negara ABC akan melakukan perjalanan ke Indonesia, sebelum melakukan kunjungan atau saat tiba di Indonesia Mr X dapat melakukan pembelian produk asuransi bersama Indonesia Travel Covid Insurance untuk durasi perjalanan selama 30 hari. Berikut simulasi manfaat asuransi dan tarif preminya:

## Tabel Manfaat Asuransi dan Tarif Premi

Manfaat Asuransi	Keterangan	Plafond
Biaya Kamar per perawatan	Maksimum sesuai Durasi Perawatan	Sesuai Tagihan RS
Biaya ICU per perawatan		
Biaya Aneka Perawatan (obat-obatan,X-ray,Lab) per perawatan		
Biaya kunjungan Dokter per perawatan		
Biaya Ambulans per perawatan		
Biaya sebelum & sesudah perawatan Rawat Inap	Pre & Post Rawat Inap	
Isolasi Mandiri per perawatan terkonfirmasi positif Covid-19	Maksimum sesuai Durasi Perawatan	layanan kesehatan meliputi dokter, obat-obatan, akomodasi (biaya kamar hotel) dan vitamin/multivitamin/suplemen, screening kesehatan (biaya lab)
Isolasi Mandiri per perawatan untuk kasus kontak erat	Maksimum sesuai Durasi Perawatan	layanan kesehatan meliputi dokter, obat-obatan, akomodasi (biaya kamar hotel) dan vitamin/multivitamin/suplemen, screening kesehatan (biaya lab)
Santunan Meninggal Dunia Karena Sakit (Covid-19)		selisih antara Maksimum Limit Tahunan dengan Biaya Pelayanan Kesehatan yang dijaminakan.
<b>Maksimum Limit per Tertanggung per Masa Asuransi</b>	<b>Maksimum pertanggungan 30 hari</b>	<b>Rp 500.000.000</b>
<b>Premi</b>	<b>Per Masa Asuransi per Tertanggung</b>	<b>Rp 500.000</b>

*Catatan : Pertanggungan Tidak berlaku jika sudah ditanggung oleh Pemerintah*

### Penjelasan:

1. Pada saat Mr X tiba di Indonesia maka yang bersangkutan melakukan *screening* kesehatan awal dan kemudian dikarantina sesuai dengan masa karantina dan ketentuan yang ditentukan Pemerintah Daerah/Pemerintah Republik Indonesia.
2. Apabila Tertanggung mengalami Kontak Erat sesuai dengan ketentuan yang dipertanggungkan maka akan diberikan manfaat asuransi dengan batasan sesuai ketentuan yang berlaku atas produk ini. Manfaat Asuransi untuk Isolasi Mandiri yang diakibatkan kasus Kontak Erat maksimum sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sesuai yang diatur dalam Polis dengan mengurangi Maksimum Limit per Tertanggung per Masa Asuransi. Ketentuan penetapan Tertanggung sebagai yang dikategorikan kontak erat, sesuai dengan bukti laporan yang disampaikan oleh Pemerintah setempat melalui Satuan Gugus Tugas (SatGas) penanganan Covid-19 setempat.

Jenis pelayanan kesehatan pada tabel manfaat asuransi meliputi:

- Biaya akomodasi (biaya kamar hotel);
  - Biaya dokter;
  - Biaya obat-obatan/multivitamin/vitamin yang diresepkan oleh dokter yang merawat;
  - Biaya *screening* kesehatan seperti biaya laboratorium.
3. Setelah melakukan karantina, Mr X wajib melakukan *screening* kesehatan kembali sebelum melakukan perjalanan wisata:
    - a. 1. Apabila pada saat *screening*, hasil lab/PCR menyatakan positif Covid-19 maka Mr X akan mendapatkan perawatan sesuai pada Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk oleh Penanggung sesuai dengan tabel manfaat pertanggungannya.
    2. Jika atas saran dokter yang melakukan pemeriksaan, Mr X cukup melakukan isolasi mandiri maka Penanggung akan mengarahkan untuk melakukan isolasi mandiri pada tempat yang telah ditunjuk sebagai tempat isolasi mandiri Mr X. Penjaminan Penanggung pada saat Mr X melakukan isolasi mandiri sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan pada tabel manfaat asuransi meliputi:

- Biaya akomodasi (biaya kamar hotel);
  - Biaya dokter;
  - Biaya obat-obatan/multivitamin/vitamin yang diresepkan oleh dokter yang merawat;
  - Biaya screening kesehatan seperti biaya laboratorium.
3. Jika Mr X masih dalam perawatan kesehatan atau isolasi mandiri namun telah melewati tanggal berakhirnya Polis Asuransi. Penjamin tetap menjamin layanan kesehatan atau isolasi mandiri Mr X sampai dengan sembuh dengan batasan maksimum sebesar limit pertanggungan asuransinya.
  4. Apabila setelah dilakukan perawatan atau isolasi mandiri, Mr X meninggal dunia maka kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk akan dibayarkan nilai santunan kematian sebesar selisih antara Maksimum Limit Tertanggung dengan biaya pelayanan Kesehatan yang dijamin sebelumnya.
  5. Pelayanan kesehatan dan/atau biaya yang meliputi pada saat isolasi mandiri sebesar-besarnya sesuai batasan maksimum limit pertanggungannya.
  6. Uang Pertanggungan untuk risiko meninggal dunia akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat (yang ditunjuk pada awal pendaftaran asuransi) setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul pada saat pembayaran Uang Pertanggungan tersebut.
- b. Apabila dalam masa asuransi Mr X mengalami/terpapar positif Covid-19 maka manfaat asuransi yang diberikan sesuai dengan penjelasan pada huruf (a) angka 1-6.
4. Apabila kondisi Tertanggung pada saat tanggal awal pertanggungan sebelum dilakukan *screening* sudah terkonfirmasi positif Covid-19 atau pada keberangkatan dari negara asalnya termasuk yang bersangkutan melakukan transit diluar negara Indonesia dan Tertanggung terkonfirmasi positif Covid-19 maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi baik seluruhnya maupun sebagian kepada Tertanggung.

5. Ketentuan karantina mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Biaya yang timbul sebelum tegak diagnosa positif Covid-19 atas diri Tertanggung, **tidak** menjadi penjaminan Penanggung, **kecuali** untuk kasus Kontak Erat dan diatur lain dalam Polis untuk Produk Asuransi Bersama Indonesia Travel Covid Insurance.



**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Calon Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Tertanggung atau Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Brosur ini dan berhak bertanya kepada *Customer Service* Ketua Konsorsium atas semua hal terkait Brosur ini.
3. Brosur ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi bersama **Indonesia Travel Covid Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Tertanggung atau Pemegang Polis pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
4. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
5. Produk asuransi bersama **Indonesia Travel Covid Insurance tidak** memberikan pengembalian premi (*refund of premium*) kepada Tertanggung dengan alasan/kondisi apapun;
6. Produk ini merupakan produk asuransi dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
7. Konsorsium Jagawisata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. **Perhitungan Premi dan Manfaat Asuransi sebelum pajak**, besaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan bila ada yang ingin Tertanggung atau Pemegang Polis tanyakan sehubungan dengan produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silahkan menghubungi *Customer Service* Mandiri Inhealth melalui Telepon: 14073 atau Email: [customerservice@mandiriinhealth.co.id](mailto:customerservice@mandiriinhealth.co.id)



# Indonesia Travel Covid Insurance

## NAMA PENANGGUNG

### Konsorsium Jagawisata

Berikut keanggotaan pada Produk Asuransi Bersama Indonesia Travel Covid Insurance:

#### Ketua:



#### Anggota:



**Ketua Konsorsium:  
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia**

**Kantor Pusat :**

Menara Palma Lt. 20  
Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta 12950  
Telp: (021) 525 0900, Fax: (021) 525 0708

**Kantor Pemasaran Denpasar :**

Jl. Tukad Gangga No. 3 Denpasar, Bali  
Tlp. (0361) 361 3225, 2105156  
Fax. (0361) 241 341  
E-mail :  
kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

[www.mandiriinhealth.co.id](http://www.mandiriinhealth.co.id)

